

**NASKAH PUBLIKASI**  
**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN JUAL BELI PAKAIAN**  
**IMPOR BEKAS**  
**SKRIPSI**



Nama : Afif Fikriawan Ramadhan  
NIM : 20140610374  
Fakultas : Fakultas Hukum  
Prodi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Dagang

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**  
**2018**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**NASKAH PUBLIKASI**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN JUAL BELI PAKAIAN**

**IMPOR BEKAS**

**SKRIPSI**

Disusun Oleh :

Nama : Afif Fikriawan Ramadhan

NIM : 20140610374

Telah disetujui oleh dosen pembimbing pada tanggal 21 Agustus 2018

**Dosen Pembimbing**

**Dr. Danang Wahyu M., S.H., M. Hum.**  
**NIK. 19690528199409 153 022**

Mengesahkan

**Dekan Fakultas Hukum**  
**Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**

**Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum.**  
**NIK. 19710409199702 153 028**

**NASKAH PUBLIKASI**  
**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN JUAL BELI PAKAIAN**  
**IMPOR BEKAS**  
**SKRIPSI**  
**Afif Fikriawan Ramadhan**  
**NIM : 20140610374**

---

**ABSTRAK**

Adanya pakaian impor bekas telah menjadi permasalahan tersendiri di setiap negara. Di Indonesia sendiri pakaian impor bekas masih sangat diminati oleh masyarakat. Hal itu terlihat dari semakin maraknya penjual pakaian impor bekas yang dapat dijumpai, baik berupa toko fisik hingga toko *online* yang menjual pakaian impor bekas. Di Indonesia sendiri pemerintah telah melarang kegiatan impor pakaian bekas untuk diperjual belikan karena dapat membahayakan kesehatan. Hal tersebut berhubungan dengan hak-hak konsumen khususnya hak atas keamanan dan keselamatan konsumen. Dengan adanya kegiatan jual beli pakaian impor bekas, konsumen telah dirugikan dengan akibat negatif yang timbul dari pakaian impor bekas. Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui dan mengkaji perlindungan hukum bagi konsumen pakaian impor bekas ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan untuk mengetahui dan mengkaji pengawasan yang dilakukan oleh dinas terkait terhadap jual beli pakaian impor bekas di Yogyakarta. Dari hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan, yaitu: Pertama, Perlindungan hukum yang didapat konsumen dari kegiatan jual beli pakaian impor bekas bersifat preventif dalam bentuk pembinaan dan pengawasan terhadap para pihak, yaitu pelaku usaha dan konsumen. Kedua, upaya Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap konsumen yaitu dengan memberikan sosialisasi dan edukasi terhadap konsumen. Kendala yang dialami Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu sulit mengidentifikasi antara pakaian bekas impor dan pakaian bekas yang didapat dari dalam negeri jika sudah masuk di pasaran, lalu tidak adanya peraturan tentang jual beli barang bekas di Indonesia, ditambah lagi kesadaran konsumen akan bahaya pakaian bekas impor masih rendah

Kata Kunci: Pakaian Bekas Impor, Perlindungan Hukum, dan Perlindungan Konsumen.

## A. Latar Belakang

Adanya pakaian impor bekas telah menjadi permasalahan tersendiri di setiap negara. Di Indonesia sendiri pakaian impor bekas masih sangat diminati oleh masyarakat. Hal itu terlihat dari semakin maraknya penjual pakaian impor bekas yang dapat dijumpai, baik berupa toko fisik hingga toko *online* yang menjual pakaian impor bekas. Dengan demikian, masyarakat dapat dengan mudah memperoleh atau membeli pakaian bekas dan bagi sebagian masyarakat kegiatan usaha penjualan pakaian bekas ini merupakan salah satu kegiatan yang menjanjikan karena dapat memberikan keuntungan yang besar. Hal ini merupakan permasalahan yang sangat sulit diselesaikan oleh pemerintah karena bukan hanya dari pihak pelaku usaha tetapi dari pihak konsumen mempunyai minat yang besar terhadap pakaian bekas.

Pengaturan tentang impor pakaian bekas telah diatur Pemerintah pada beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun

2014 tentang Perdagangan sebagai payung hukum atas kegiatan impor pakaian bekas. Pasal 47 ayat (1) undang-undang tersebut menyatakan bahwa setiap importer wajib mengimpor barang dalam keadaan baru. Namun terdapat pengecualian yang ditentukan oleh menteri perdagangan dalam hal tertentu yang menetapkan barang yang diimpor dalam keadaan bekas atau tidak baru. Di dalam Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan menyebutkan “Dalam hal tertentu Menteri dapat menetapkan barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru”. Selain itu, pemerintah melalui Menteri Perdagangan telah mengatur tentang larangan impor pakaian bekas dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor. Dalam Keputusan Menteri tersebut disebutkan bahwa pakaian bekas dilarang untuk diimpor ke dalam wilayah Negara Indonesia, dan setiap pakaian bekas yang diimpor dan tiba di wilayah Negara

Indonesia wajib dimusnahkan. Setiap pakaian bekas asal impor berpotensi membahayakan kesehatan manusia sehingga tidak aman untuk dimanfaatkan dan digunakan manusia. Kementerian Perdagangan menemukan 216.000 koloni bakteri per gram dalam celana impor bekas. Temuan itu hasil uji laboratorium terhadap celana impor yang diduga terkena bekas menstruasi. Hasil uji tersebut diketahui dengan mengambil sampel 25 baju dan celana bekas impor dari Pasar Senen, Jakarta.<sup>1</sup>

Permasalahan yang dihadapi konsumen tidak hanya sekedar bagaimana memilih barang, tetapi jauh lebih kompleks dari itu yang menyangkut pada kesadaran semua pihak, baik pengusaha maupun konsumen itu sendiri tentang perlindungan konsumen. Pelaku usaha menyadari bahwa mereka harus menghargai hak-hak konsumen, dalam memproduksi barang dan jasa yang berkualitas, aman untuk digunakan atau

dikonsumsi, mengikuti standar yang berlaku dengan harga yang sesuai.<sup>2</sup>

Perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Hal ini tertuang di dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam melakukan suatu hubungan hukum antara penjual dan pembeli hanya dilakukan secara lisan mengenai harga barang dan jenis barang yang diperjual belikan, tidak adanya suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani para pihak sehingga disini hak daripada konsumen dapat saja diciderai oleh penjual.<sup>3</sup> Ditambah lagi kurangnya pengawasan yang ketat dari pemerintah dan kurangnya kesadaran konsumen sendiri dalam menanggapi peredaran pakaian bekas impor.

## **B. Rumusan Masalah**

1  
<http://lifestyle.kompas.com/read/2015/02/05/105928823/waspada.pakaian.bekas.bisa.sebabkan.penyakit.kulit.ini> diakses pada tanggal 29 Maret 2018 pukul 10:49 WIB

2 Salamiah, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Kegiatan Jual Beli*, Al' Adl, Volume VI No. 12, Juli – Desember 2014, hlm. 39

3 Erman Rajagukguk, dkk, *Hukum Perlindungan Konsumen*, 2000, Mandar Maju, Bandung, hlm. 6

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen terhadap jual beli pakaian impor bekas, khususnya yang berkaitan dengan hak-hak konsumen sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta untuk melindungi konsumen dari jual beli pakaian bekas impor di Yogyakarta?

### **C. Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan empiris. Yuridis normatif dengan cara menganalisis hal-hal yang bersifat

teoritis yang menyangkut peraturan perundang-undangan, norma, asas, pendapat sarjana dan ahli hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Empiris dengan cara menganalisis perilaku hukum yang hidup di lingkungan institusi pemerintah.

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kepustakaan. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti. Pendekatan kepustakaan dilakukan dengan menelaah teori-teori hukum yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti.

Bahan hukum pada penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta peraturan

perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku-buku, dokumen, jurnal hukum, internet, serta pendapat ahli hukum. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa kamus, ensiklopedia, literatur dan lain-lain.

#### **D. Hasil Dan Pembahasan**

##### **1. Perlindungan hukum bagi konsumen jual beli pakaian impor bekas**

Perlindungan hukum bagi konsumen adalah suatu masalah yang besar, dengan persaingan global yang terus berkembang. Perlindungan hukum sangat dibutuhkan dalam persaingan dan banyaknya produk serta layanan yang menempatkan konsumen dalam posisi tawar yang lemah.<sup>4</sup> Menurut Troelstrup, konsumen pada dasarnya memiliki posisi tawar yang lemah dan terus melemah, hal ini

disebabkan oleh:<sup>5</sup> (1) terdapat lebih banyak produk, merek, dan cara penjualannya; (2) daya beli konsumen semakin meningkat; (3) lebih banyak variasi merek yang beredar di pasaran, sehingga belum banyak diketahui semua orang (4) model-model produk lebih cepat berubah; (5) kemudahan transportasi dan komunikasi sehingga membuka akses yang lebih besar kepada bermacam-macam pelaku usaha; (6) iklan yang menyesatkan; dan (7) wanprestasi oleh pelaku usaha.

Pemerintah telah mengatur tentang impor pakaian bekas di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan atas kegiatan impor pakaian bekas. Di dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan menyatakan bahwa importer wajib mengimpor barang dalam keadaan baru. Namun, di dalam Pasal 47 ayat (2) undang-undang tersebut menyatakan bahwa “Dalam hal tertentu Menteri dapat menetapkan barang yang diimpor

<sup>4</sup> Abdul Halim Barakatullah, *Hak-Hak Konsumen*, Bandung, Nusa Media, 2010, hlm 23

<sup>5</sup> A.W. Troelstrup, ed., *The Consumer in American Society: Personal and Family Finance*, New York: McGraw Hill, 1974, hlm, 155

dalam keadaan tidak baru”. Artinya, terdapat pengecualian dalam hal tertentu terhadap barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru atau bekas. Menurut penjelasan Pasal 47 ayat (2) di dalam undang-undang tersebut, yang dimaksud “dalam hal tertentu” adalah dalam hal barang yang dibutuhkan oleh pelaku usaha berupa barang modal bukan baru yang tidak di dapat dalam negeri, sehingga mengharuskan untuk impor barang modal dalam keadaan bekas. Selain itu, diperbolehkan mengimpor barang dalam keadaan tidak baru jika suatu saat terjadi bencana alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya, dapat disimpulkan bahwa mengimpor barang dalam keadaan tidak baru diperbolehkan namun untuk tidak diperjualbelikan, karena dalam hal-hal tertentu seperti apa yang sudah dijelaskan sebelumnya sangat memungkinkan untuk mengimpor barang dalam keadaan tidak baru atau bekas.

Di sisi lain, berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa

“Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat, atau bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud.” Artinya, secara implisit pasal ini membolehkan kegiatan jual beli pakaian impor bekas sejauh pelaku usaha memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud, yaitu pakian impor bekas. Namun, lebih jauh di dalam penjelasan pasal ini menyatakan bahwa barang-barang yang dimaksud adalah barang-barang yang tidak membahayakan konsumen dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dari penjelasan tersebut diketahui bahwa dalam urusan import undang-undang perdagangan bersifat *Lex Specialis Derogat Lex Generali*, yang dimana undang-undang perdagangan mengenyampingkan undang-undang perlindungan konsumen.

Di samping itu, Kementerian Perdagangan juga mengatur impor barang harus dalam keadaan baru, hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-



DAG/PER/7/2015 sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (2) yang berbunyi “Barang yang diimpor dalam keadaan baru.” Pada pasal tersebut juga dijelaskan bahwa dalam keadaan tertentu menteri dapat menerapkan barang yang diimpor dalam keadaan bukan baru seperti sudah disinggung di atas, yakni berdasarkan: (a). peraturan perundang-undangan, (b). kewenangan menteri, dan/atau (c). usulan atau pertimbangan teknis dari instansi pemerintah lainnya. Kemudian dalam Pasal 3 diperjelas lagi mengenai larangan impor pakaian bekas, Pasal 3 menyatakan bahwa “Pakaian bekas yang tiba di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada atau sesudah tanggal Peraturan Menteri ini berlaku wajib dimusnahkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Berdasarkan wawancara dengan kepala bidang perdagangan dalam negeri dinas perdagangan provinsi DIY, terkait undang-undang manakah yang digunakan untuk mengatur dan melindungi konsumen dalam kegiatan jual beli pakaian

impor tersebut mengatakan bahwa undang-undang perdagangan yang seharusnya digunakan untuk mengatur kegiatan jual beli pakaian impor bekas sekaligus berguna untuk mengatur perdagangan pakaian bekas serta berguna juga untuk melindungi hak konsumen. Karena undang-undang perdagangan secara jelas mengatur batasan impor yang dilakukan oleh importer.. Namun kendala yang dialami oleh dinas perdagangan DIY adalah jika pakaian impor bekas tersebut sudah masuk dalam pasaran maka akan sulit untuk membedakan mana pakaian bekas yang di dapat dari hasil kegiatan impor dan mana pakaian bekas yang di dapat dari dalam negeri. Di pasaran, pemerintah tidak bisa membedakan pakaian bekas hasil impor dan pakaian bekas dari dalam negeri sehingga tidak bisa melakukan penindakan karena penjualan barang bekas sendiri di Indonesia bukan suatu pelanggaran. Persoalan lainnya adalah tidak adanya larangan untuk menjual barang bekas di Indonesia, karena peredaran atau transaksi barang bekas sendiri tidak memiliki batasan

sehingga barang apapun dengan kondisi bekas boleh diperdagangkan sejauh ada persetujuan antara penjual dan pembeli. Selain itu juga masih banyaknya pelabuhan tikus sebagai lalu lintas masuk pakaian impor bekas ke dalam negeri juga merupakan salah satu faktor perdagangan pakaian impor bekas sulit untuk dihentikan.

Sehubungan dengan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa perlunya kepastian hukum dan perlunya perangkat hukum yang dapat diterapkan, baik berupa peraturan perundang-undangan maupun kaidah-kaidah yang disesuaikan dengan kebutuhan konsumen. Tanpa adanya kepastian hukum, maka konsumen hanya akan menjadi pihak yang dirugikan dalam praktik jual beli pakaian impor bekas dan yang lebih mengkhawatirkan, kesejahteraan pun akan lebih sulit tercapai. Ditambah lagi kepedulian pemerintah melalui instansi-instansi terkait, kepedulian pelaku usaha dalam melindungi hak-hak konsumen serta kepedulian konsumen untuk mengendalikan diri juga merupakan salah satu faktor

yang penting guna melindungi hak-hak konsumen tersebut.

Perlindungan hukum yang bersifat preventif untuk para pihak, yaitu pelaku usaha dan konsumen pada intinya mengedepankan peran pemerintah dalam upaya melindungi kepentingan dan hak pelaku usaha dan konsumen dalam kegiatan perdagangan. Artinya, tuntutan adanya peran pemerintah dalam bentuk pembinaan dan pengawasan dari pemerintah tentang perlunya melindungi hak-hak yang melekat pada konsumen dan pelaku usaha. Pembinaan tidak hanya diberikan kepada konsumen, namun juga pelaku usaha. Perlindungan hukum diberikan kepada konsumen sejak konsumen akan memilih barang dan/atau jasa. Serta kepastian hukum dan perlunya perangkat hukum yang dapat diterapkan harus jelas dari segi aspek hukum positif melalui pembentukan peraturan perundang-undangan pada bidang perlindungan konsumen. Selanjutnya dengan adanya harmonisasi hukum perlindungan konsumen dengan undang-undang lainnya, baik yang berada diatasnya maupun

dibawahnya secara hierarkis, sehingga tidak terjadi konflik norma antara undang-undang satu dengan undang-undang yang lainnya dan sesuai dengan asas hukum *lex superior derogate lex infreori*.

## **2. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta untuk melindungi konsumen dari jual beli pakaian bekas impor di Yogyakarta**

Dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen menyatakan bahwa “Pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha.” Selanjutnya Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen memberikan penjelasan lebih lanjut bahwa “Pengawasan terhadap penyelenggaraan

perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.” Ditambah lagi dengan penjelasan umum yang ada di Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen, menyatakan bahwa pembinaan perlindungan konsumen yang diselenggarakan oleh pemerintah adalah sebagai upaya untuk menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilakukannya kewajiban masing-masing dengan asas keadilan dan asas keseimbangan kepentingan.<sup>6</sup>

Berdasarkan dari hasil wawancara di Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta yang dilakukan dengan Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri menjelaskan bahwa sulitnya untuk menindak pelaku usaha yang sudah nyata melanggar peraturan

<sup>6</sup>Abdul Halim Barakatullah, *Hak-Hak Konsumen, Op. Cit*, hlm. 64

perundang-undangan karena di dalam negeri tidak ada larangan mengenai jual beli barang bekas. Tidak adanya larangan jual beli barang bekas menjadi problem tersendiri bagi pemerintah, karena jika barang tersebut sudah jatuh di pasaran susah untuk diidentifikasi mana barang ilegal (selundupan pakaian bekas impor) dan mana barang bekas dari dalam negeri dan tidak ada aturan mengenai penjualan barang bekas dari dalam negeri. Kepala Dinas menambahkan bahwa barang yang sudah ada di pasaran, membuat pemerintah tidak bisa membedakan pakaian impor dan dari dalam negeri sehingga tidak bisa melakukan penindakan terhadap penjual pakaian bekas karena itu bukan merupakan sebuah pelanggaran. Di Sumatra terdapat 128 pelabuhan tikus yang biasa menyelundupkan pakaian bekas. Jadi sebenarnya penindakan pakaian bekas seharusnya ada di pelabuhan (pabean). Jika pelabuhan benar benar ketat dan pelabuhan tikus dijaga ketat maka pakaian bekas impor akan disita dan secara otomatis peredaran pakaian bekas akan berkurang

Dinas Perindustrian Dan Perdagangan sesuai Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 67 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Perindustrian Dan Perdagangan mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan perdagangan belum di lakukan secara optimal dengan bagaimana mestinya. Ditambah lagi dengan isi yang ada di Pasal 3 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas yang menyatakan bahwa “Pakaian bekas yang tiba di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada atau sesudah tanggal Peraturan Menteri ini berlaku wajib dimusnahkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Dalam hal ini yang mempunyai wewenang untuk menyaring setiap barang masuk dari luar negeri ke dalam negeri adalah Bea Cukai.

Selanjutnya Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta

menerangkan bahwa pihak dinas berupaya melindungi konsumen dengan cara melakukan pembinaan berupa edukasi terhadap konsumen. Cara edukasi yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta adalah dengan memberikan himbauan dalam bentuk selebaran dan sosialisasi kepada konsumen akan bahaya mengonsumsi pakaian impor bekas. Dengan himbauan terhadap konsumen akan bahaya mengonsumsi pakaian bekas impor diharapkan konsumen akan lebih bijak lagi untuk memilih dan membeli barang yang akan dikonsumsinya. Cara ini sudah dilakukan oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan sejak dikeluarkannya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas. Namun pada kenyataannya minat konsumen terhadap pakaian bekas impor masih belum berkurang ditandai dengan masih maraknya penjual pakaian impor bekas di Yogyakarta. Cara lain yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian

Dan Perdagangan adalah dengan mendatangi penjual-penjual pakaian bekas impor yang ada di toko-toko untuk memberikan pembinaan dan pengawasan dengan cara sosialisai terkait larangan impor pakaian bekas lalu diperdagangkan. Selain itu, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan telah berkoordinasi dengan Pengawas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perlindungan Konsumen dari kabupaten dan kota, kepolisian, serta pengawas barang beredar dan jasa.

Ditambah lagi masalah yang dihadapi di lapangan adalah kesadaran masyarakat sebagai konsumen yang masih sangat kurang. Meskipun dari Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri telah memberikan sosialisasi dan menyampaikan bahwa di dalam pakaian bekas itu sendiri mengandung bakteri yang berbahaya bagi kesehatan. Selain berbahaya bagi kesehatan, pakaian bekas impor juga tidak jelas asal dan mutunya.

## **E. Penutup**

### **1. Kesimpulan**

Perlindungan hukum preventif terhadap para pihak, yaitu pelaku usaha dan konsumen pada dasarnya mengedepankan peran serta pemerintah terhadap upaya melindungi hak dan kepentingan pelaku usaha maupun konsumen, yaitu dalam bentuk pembinaan dan pengawasan. Tuntutan terhadap adanya kepastian hukum dan perlunya perangkat hukum yang dapat diterapkan harus jelas dan lugas dari segi aspek hukum positif melalui pembentukan peraturan perundang-undangan. Serta adanya harmonisasi hukum antara undang-undang perlindungan konsumen, undang-undang perdagangan, undang-undang kepabeanan maupun peraturan pemerintah yang berada di atasnya secara hierarkis, sehingga sesuai dengan asas hukum *lex superior derogate lex inferiore*.

Upaya Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pengawasan peredaran pakaian impor bekas di Yogyakarta bersifat preventif, yaitu dengan cara melakukan pembinaan terhadap konsumen dalam bentuk

edukasi, himbauan dan sosialisasi. Kendala yang dialami Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu sulit menindak pelaku usaha yang sudah nyata melanggar peraturan perundang-undangan kaerana didalam negeri tidak bisa mengidentifikasi antara pakaian bekas impor dan pakaian bekas yang didapat dari dalam negeri jika sudah masuk di pasaran, lalu tidak adanya peraturan tentang jual beli barang bekas di Indonesia, ditambah lagi kesadaran konsumen akan bahaya pakaian bekas impor masih rendah.

## **2. Saran**

Dalam rangka pengawasan impor pakaian bekas, Dinas perdagangan dan Perindustrian Daerah Istimewa Yogyakarta perlu menetapkan aturan-aturan serta sanksi-sanksi terhadap pelaku impor pakaian bekas ilegal. Serta sebaiknya diberlakukan undang-undang khusus yang mengatasi tentang perdagangan jual beli barang bekas, karena belum jelas keberadaannya dari segi kualitas dan kebersihannya.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Abdul Halim Barakatullah, 2010, *Hak-Hak Konsumen*, Bandung: Nusa Media.
- Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis*, Jakarta: Gunung Agung.
- Adrian Sutedi, 2008, *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Adrianus Meliala, 1993, *Praktik Bisnis Curang*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Amir M.S., 2004, *Strategi Memasuki Pasar Ekspor*, Penerbit PPM: Jakarta.
- Bryan A. Garner, 2004, *Black's Law Dictionary Eight Edition*, St. Paul, Minesota: West Publishing.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2009, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Erman Rajagukguk, dkk, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung: Mandar Maju.
- I Ketut Oka Setiawan, 2016, *Hukum Perikatan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Janus Sidabalok, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2017, *Dualisme Penelitian*

- Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu.
- Satjipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya.
- Wahyu Harjanto, Tesis, 2013, *Manis Yang Belum Sudah Identitas dan Subjektivitas Pakaian Bekas di Yogyakarta*, Yogyakarta: Program Ilmu Religi dan Budaya Universitas Sanata Dharma.
- Yusuf Shofie, 2003, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen Hukumnya*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata .
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.
- Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-



DAG/PER/7/2015  
tentang Larangan  
Impor.  
Putusan Menteri  
Perindustrian dan  
Perdagangan Nomor:  
642/MPP/Kep/9/2002  
tentang Perubahan  
Lampiran I Keputusan  
Menteri Perindustrian  
dan Perdagangan  
Nomo:  
230/MPP/Kep/7/1997  
tentang Barang Yang  
Diatur Dan Tata  
Niaga Impornya.  
Keputusan Menteri Keuangan  
Nomor  
453/KMK.04/2002  
tentang Tatalaksana  
Kepabeanan di bidang  
impor.  
Keputusan Direktur Jendral  
Bea dan Cukai Nomor  
KEP-07/BC/2003  
tentang Petunjuk  
Pelaksanaan  
Tatalaksana  
Kepabeanan di  
Bidang Impor.

## **Jurnal Dan Paper**

Abdul Halim Barakatullah,  
“Urgensi  
Perlindungan Hak-  
Hak Konsumen  
Dalam Transaksi Di  
E-Commerce” 2007,  
*Jurnal Hukum*,  
Volume 14, Nomor 2,  
April 2007.

Abidah Dahlan M Jafar,  
“Pertanggungjawaban  
Pelaku Usaha  
Terhadap Makanan  
Yang Menggunakan  
Bahan Tambahan  
Pangan Berbahaya  
Ditinjau Dari  
Undang-Undang  
Nomor 8 Tahun 1999  
Tentang Perlindungan  
Konsumen”, *Jurnal  
Ilmu Hukum  
Pascasarjana  
Universitas Syiah  
Kuala*, Volume 2,  
Nomor 1, Agustus  
2013.

Aditya Paramitha Alhayat,  
Azis Muslim,

- “Proyeksi Ekspor Dan Impor Indonesia: Suatu Pendekatan *Vector Autoregressive*”, *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan Pusat Pengkajian Perdagangan Luar Negeri*, BPPP, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Volume 10, Nomor 1, Juli 2016
- Arifa Filza Yaneski, “Implementasi Kebijakan Penanganan Penyelundupan Pakaian Bekas di Provinsi Riau, Indonesia”, *Journal of International Relations*, Volume 4, Nomor 2, Februari 2018.
- Atang Hermawan Usman, “Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum di Indonesia”, *Jurnal Wawasan Hukum*, Volume 30, Nomor 1, Februari 2014.
- Azmi Syahputra, “Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3, Nomor 1, April 2013.
- Marcelo Leonardo Tuela, “Upaya Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Barang Yang Diperdagangkan”, *Lex Privatum Universitas Sam Ratulangi*, Volume II, Nomor 3, Agustus 2014.
- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, 2015 “*Laporan*

- Analisis Impor Pakaian Bekas*”, Pusat Kebijakan Perdagangan Luar Negeri Badan Pengkajian Dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan Kementerian Perdagangan.
- Raeyzita Nur Shafitri, “Kebijakan Larangan Impor Pakaian Bekas Oleh Pemerintah Indonesia 2014” *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional Universitas Mulawarman*, Volume 5, Nomor 2, Maret 2017.
- Rozita Chandradewi, Mudji Rahadjo & Krista Yitawati, ”Analisa Yuridis Tentang Perdagangan Pakaian Bekas Impor Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, *Yustisia Merdeka: Jurnal Ilmiah Hukum, Universitas Merdeka Madiun*, Volume 4, Nomor 1, Maret 2018
- Salamiah, , “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Kegiatan Jual Beli”. *Jurnal Al’ Adl IAIN Kendari*, Volume VI Nomor 12, Juli 2014.
- Internet:**
- [http://bcbekasi.beacukai.go.id/Pabean/index\\_impor.html](http://bcbekasi.beacukai.go.id/Pabean/index_impor.html)
- <http://bctemas.beacukai.go.id/faq/pembebasan-bea-masuk/>
- <https://merdeka.com/uang/hingga-2017-bea-cukai-tindak-358-kasus-penyelundupan-pakaian-bekas.html>

